

ABSTRAK

Sri Lathifah Ulfah: Praktik Pesanan Fiktif pada Aplikasi Grab Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Praktik pesanan fiktif pada aplikasi Grab telah menjadi isu yang semakin mencuat dalam konteks ekonomi digital saat ini. Fenomena ini melibatkan terjadinya transaksi yang tidak dilandasi oleh permintaan riil, namun lebih didorong oleh insentif ekonomi yang diberikan oleh platform kepada para pengemudi. Terlepas dari kemudahan yang ditawarkan dalam pemesanan dan penggunaan aplikasi, praktik ini menimbulkan pertanyaan yang serius terkait dengan keadilan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama* untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pesanan fiktif aplikasi Grab, *kedua* untuk mengetahui upaya driver dan respon perusahaan Grab Cabang Bandung terhadap praktik pesanan fiktif, *ketiga* untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik pesanan fiktif.

Kerangka berpikir dari fenomena pesanan fiktif ini mengandung unsur *tadlis* dan *Gharar* jika *akad ijarah* yang dilakukan tidak memenuhi syarat. Menjadi subjek penting dalam konteks ekonomi digital yang semakin berkembang, di mana pesanan yang tidak didasarkan pada permintaan riil tetapi lebih terdorong oleh insentif ekonomi platform, dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu praktik pesanan fiktif, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan distributif dan kepatuhan terhadap prinsip kontrak yang adil.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mitra driver Grab dan pihak Grab. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum ekonomi syariah, peraturan, buku, jurnal, artikel, skripsi dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Metode kualitatif ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu praktik pesanan fiktif, dampaknya terhadap ekonomi syariah, serta implikasi keadilan ekonomi dari sudut pandang syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* Aplikasi Grab mengelola proses pemesanannya dengan efisien, mekanisme tersebut memunculkan masalah seperti pesanan fiktif yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab untuk memanipulasi yang menyebabkan kerugian driver, *kedua* mitra driver dan perusahaan Grab menghadapi tantangan terkait pesanan fiktif, upaya yang dilakukan mitra driver dan perusahaan yaitu melakukan ketentuan untuk proses *reimbursement*, *ketiga* layanan jasa pada Aplikasi Grab mengandung *akad ijarah*, praktik pesanan fiktif pada aplikasi Grab mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*Gharar*).

Kata Kunci: Pesanan Fiktif, Ijarah, *Gharar*, *Tadlis*.